

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu anugrah yang berharga dan bernilai tinggi karena apabila seseorang jatuh sakit maka berapapun biaya akan dikeluarkan demi kesembuhannya. Namun tidak semua orang sadar akan arti penting kesehatan apalagi disaat seseorang sedang dalam keadaan sehat Tidak ada seorangpun yang tahu bahwa musibah dan penyakit dapat datang secara tiba-tiba sehingga mengakibatkan seseorang harus dirawat di rumah sakit. Apabila hal yang demikian sudah terjadi berapapun biaya yang dibutuhkan akan dikeluarkan demi kesembuhan bahkan dengan biaya yang relatif tinggipun tetap akan dijalankan. Fenomena seperti ini tidak diharapkan oleh setiap orang meskipun dapat menimpa siapa saja tanpa mengenal waktu dan status sosial dalam masyarakat.

Kehidupan yang penuh resiko tersebut diantisipasi oleh perusahaan asuransi untuk menyediakan berbagai produk yang salah satunya adalah asuransi kesehatan. Secara umum asuransi memang suatu cara untuk menangani atau mengantisipasi risiko-risiko di dalam hidup. Meskipun masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih belum sadar tentang arti pentingnya asuransi kesehatan, dengan anggapan bahwa ikut asuransi kesehatan sama dengan uang hilang, akan tetapi di

sisi lain kesadaran masyarakat akan pentingnya antisipasi resiko terus meningkat.

PT. Deltomed Laboratories, yang sering dikenal dengan istilah Perusahaan Herbal Medicine Modern. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Deltomed Laboratories ini adalah adalah asuransi kesehatan yaitu suatu bentuk pertanggung Asuransi yang memberikan jaminan kepada tertanggung untuk obat-obatan seperti produk Antangin, OB Herbak Ziplong, Strong Pas, Anyalinu, Kuldon, Kojima dan produk bermutu lainnya, bila tertanggung menderita penyakit/sakit berdasarkan program yang disepakati atau yang di jamin oleh polis perusahaan asuransi. Saat ini banyak masyarakat yang mengkonsumsi produk dari PT. Deltomed Laboratories tidak paham dengan polis asuransi yang diberikan dari perusahaan tersebut apabila yang mengkonsumsi produk tersebut mengalami masalah kesehatan akibat dampak dari produk tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut tidak memberikan penyuluhan secara tepat kepada konsumennya.

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengendalian atas suatu risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai Penanggung. Asuransi biasa disebut juga dengan istilah pertanggung. Pertanggung adalah suatu perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu

kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPer).¹

Pertanggung jawaban adalah perjanjian khusus, maka disamping syarat - syarat umum dalam Pasal 1320 KUHPer, masih diberlakukan bagi syarat - syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kewenangan berbuat
3. Ada benda yang dipertanggung jawabkan
4. Ada kausa yang halal
5. Pembayaran premi (Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang)
6. Kewajiban pemberitahuan (Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).²

Dalam perkembangannya, terdapat 2 jenis asuransi di Indonesia yakni asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaan dari asuransi syariah dan asuransi konvensional mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi pada

¹ Budianto, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 1

² Mukholiq Muktar, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Arta Boga Cemerlang, Bandung, 2018, h. 49

dasarnya perbedaan tersebut terletak pada perjanjian transaksi dan operasionalnya.³

Pengertian asuransi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 pengganti atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak jauh berbeda dengan pengertian asuransi yang tercantum dalam KUHD yaitu : “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa asuransi konvensional mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pihak pemegang polis;

³ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2015, h. viii

2. Adanya pihak perusahaan asuransi;
3. Adanya perjanjian asuransi;
4. Adanya pembayaran premi;
5. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita tertanggung);
6. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan **“Analisa Terhadap Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah Berdasarkan Hukum Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuriansian Studi Kasus ada PT. Deltomed Laboratories.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Perusahaan Asuransi PT. Deltomed Laboratories?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi PT. Deltomed Laboratories
3. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip asuransi syariah dalam pelaksanaan operasional asuransi syariah pada PT. Deltomed Laboratories?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan tersebut, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi mekanisme dan praktik yang digunakan oleh PT. Deltomed Laboratories dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014.
2. Memeriksa bagaimana PT. Deltomed Laboratories menerapkan prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi untuk memastikan perlindungan hukum bagi tertanggung.
3. Mencari pemahaman dari pandangan ahli terkait tanggung jawab PT. Deltomed Laboratories dalam konteks asuransi syariah dan sejauh mana implementasi prinsip-prinsip syariah diikuti.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yang dapat diterapkan sesuai dengan acuan pada kerangka penelitian tersebut.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu asuransi yang berlaku, terutama yang mengatur tentang pelaksanaan operasional asuransi syariah

berdasarkan hukum Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang peransuransian.

2. Secara Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk diterapkan oleh pengambilan kebijaksanaan dan pelaksanaan hukum dibidang hukum asuransi dan pembiayaan, tentang hukum tertanggung asuransi berhubungan dengan perjanjian asuransi kesehatan khususnya di PT. Deltomed Laboratories.

E. Definisi Operasional

1. Pertanggung Jawaban Asuransi

Pertanggungungan menurut Pasal 1774 KUHPerdara adalah "Suatu persetujuan untung-untungan (kans-overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu." Rumusan yang diberikan oleh Pasal 246 KUHD di atas adalah pengertian asuransi secara umum. Pasal 246 KUHD ini belum memberikan pengertian yang lengkap, karena lebih menekankan pada asuransi kerugian saja, sedangkan pengertian asuransi jiwa atau sejumlah uang tidak tercukup di dalamnya oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian diberikan suatu defenisi yang lebih lengkap. Dari batasan Pasal 246 KUHD di atas lebih lanjut dapat di

telaah unsur-unsur penting yang terdapat dalam asuransi atau pertanggungan.

2. Pengertian Asuransi

Asuransi merupakan suatu industri yang tengah berkembang di masyarakat khususnya pada zaman modern seperti ini, saat ini industry asuransi sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat luas. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam resiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah masyarakat yang menggunakan produk asuransi⁴

Asuransi merupakan perkembangan dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat mendasar dan penting ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuhan yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindungi. ⁵

3. Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan (askes) merupakan asuransi yang obyeknya jiwa. Tujuan asuransi kesehatan adalah memeralihkan risiko biaya sakit dari tertanggung kepada penanggung. Sehingga kewajiban penanggung

⁴ Andi Sofyan, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, ctk. SinarGrafika, Jakarta, 2014, h. 30

⁵ Ibid

adalah memberikan biaya atau pelayanan perawatan kesehatan kepada tertanggung apabila sakit.⁶ Menurut (Sulastomo, 2019) sistem asuransi kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesulitan (ekonomi) dalam pembiayaan pelayanan kesehatan. Ini yang dimaksud asuransi kesehatan sosial.

Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis perawatan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan asuransi, yaitu rawat inap (*in-patient treatment*) dan rawat jalan (*out-patient treatment*). Produk asuransi kesehatan diselenggarakan baik oleh perusahaan asuransi sosial, perusahaan asuransi jiwa, maupun juga perusahaan asuransi umum.⁷

4. Pengertian Perjanjian

Hukum Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara yang mengatur tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini

⁶Sulastomo, 2019, *Manajemen Kesehatan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h. 35

⁷ Thabrany, *H. Introduksi Asuransi Kesehatan. Yayasan Penerbit Ikatan Dokter Indonesia*, Jakarta, 1999. h.78.

sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁸

Menurut (Subekti, 2014) perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

5. Pengertian Perjanjian Secara Umum

Perjanjian atau Verbinten is mengandung pengertian: “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi”⁹ Menurut Pasal 1313 KUHPer “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya”. Apabila memperhatikan rumusan perjanjian tersebut di atas, maka dapat di simpulkan unsur perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁰

⁸ Dwi Lestari, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUHPerdato)*, Rajagrafindo, Jakarta, 2016, h. 13

⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2015, h. 6

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, h. 79

- a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. Adanya tujuan yang akan di capai
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Adanya bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan
- f. Adanya syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
Kehendak dari pihak-pihak harus bersesuaian satu sama lain dan ternyata dari pernyataan kehendaknya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa artinya telah mencapai usia 21 tahun dan atau sudah menikah.
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian.
- d. Mempunyai sebab yang halal;
Syarat ini mempunyai dua fungsi yaitu: perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Hukum Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara yang mengatur tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.¹¹

Menurut (Subekti, 2014) perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹²

¹¹ Dwi Lestari, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo, Jakarta, 2016, h. 13

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 19, Intermasa, Jakarta, 2014, h. 1

Menurut (Mertokusumo, 2016) perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya adalah kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.¹³

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.¹⁴

2. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian memiliki beberapa asas, yaitu:¹⁵

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2016, h. 97-98

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, h. 43-46

berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan melunasi utang melalui kekayaan debitur. Namun kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

d. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak antara satu dengan yang lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasi di

kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan para pihak.

e. Asas Kebiasaan

Asas Kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdato jo Pasal 1347 KUHPerdato. Menurut asas ini perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.

3. Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan, baik itu ikatan yang terlihat (*hissy*) maupun yang tidak terlihat (*ma'nawy*). Kamus al-Mawrid menterjemahkan al-'Aqd sebagai kontrak dan perjanjian.¹⁶

Dalam istilah umum, akad atau kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama antara dua pihak atau lebih, yang dapat dilakukan melalui lisan, isyarat dan tulisan.¹⁷ Kesepakatan memiliki implikasi hukum yang mengikat, memaksa pihak-pihak terlibat untuk melaksanakannya.¹⁸

Asas berasal dari bahasa Arab, yaitu *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas dapat diartikan sebagai dasar atau sesuatu yang menjadi landasan berpikir atau berpendapat. Istilah lain

¹⁶ Fayruz Abadyy Majd al-Din Muhammad Ibn Ya'qub. al-Qamus al-Muhit, jilid 1. (Beirut: D Jayl), hlm. 327.

¹⁷ Munir al-Ba'labakiyy (1990), Qamus al-Mawrid. (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayyin), hlm.770.

¹⁸ Muhammad Salam Madkur (1963). al- adkhal al-fiqh al-Islamiyy. (ttp: Dar al-Nahdah al- 'Arabiyyah), hlm.506.

yang memiliki arti serupa dengan kata asas adalah prinsip, yang merujuk pada dasar atau kebenaran yang menjadi pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya. Menurut Mohammad Daud Ali, dalam konteks hukum, asas adalah kebenaran yang dijadikan pijakan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Dalam konteks perjanjian dalam hukum kontrak syariah, asas dapat diartikan sebagai kebenaran yang menjadi landasan berpikir dan alasan pendapat mengenai perjanjian, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari'ah.

Dalam hukum kontrak syari'ah, terdapat asas-asas perjanjian yang mendasari penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan bersifat umum, serta asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus.¹⁹

Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan bersifat umum mencakup:

- a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid, yang menekankan bahwa setiap tindakan manusia, termasuk perjanjian, tidak terlepas dari ketentuan Allah SWT.

¹⁹ Mohammad Daud Ali (2000). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cetakan ke-8. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 50-52.

- b. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah), yang menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya.
- c. Asas Keadilan (Al 'Adalah), yang menuntut para pihak untuk berlaku adil dalam mengungkapkan kehendak, memenuhi perjanjian, dan melaksanakan kewajiban.
- d. Asas Persamaan atau Kesetaraan, yang menekankan bahwa hubungan mu'amalah harus didasarkan pada prinsip persamaan dan kesetaraan, tanpa diskriminasi berdasarkan warna kulit, agama, adat, atau ras.
- e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq), yang menuntut kejujuran dalam perjanjian untuk memastikan legalitas dan mencegah perselisihan.

Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus melibatkan:

- a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (Mabda' ar-rada'iyyah), yang menekankan bahwa perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat.
- b. Asas Kebebasan Berkontrak (Mabda' hurriyah at-ta'aqud), yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan mereka, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

- c. Asas Perjanjian Itu Mengikat, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat pada isi perjanjian tersebut.
- d. Asas Keseimbangan Prestasi, yang menekankan perlunya kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
- e. Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda), yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang dan harus dihormati oleh hakim atau pihak ketiga.
- f. Asas Kepribadian (Personalitas), yang menetapkan bahwa perjanjian hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pribadi dan tidak terikat kepada orang lain kecuali dengan izin atau kuasa yang diberikan.
- g. Asas Kepercayaan atau Kemanfaatan, yang menekankan bahwa setiap perjanjian harus mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi para pihak dan masyarakat secara umum.

4. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara antara lain:

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri Dengan adanya kata sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok

dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain.²⁰

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Unsur kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”.

Pasal 1330 KUHPerdara menjelaskan bahwa, terdapat 3 (tiga) golongan orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu:

- 1) Anak yang belum dewasa;
- 2) Orang yang berada di bawah pengampuan; dan
- 3) Perempuan bersuami.

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tinggal 2 (dua) golongan yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*).²¹

- a. Suatu hal tertentu Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidaknya harus dapat ditentukan (Pasal 1333 KUHPerdara). Barang-barang yang baru

²⁰ 7 Subekti, *Op.cit*, h. 17

²¹ Djaja S. Melia, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, h. 95

akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (Pasal 1334 KUHPerdara).

- b. Suatu sebab yang halal Pengertian “Sebab yang halal” ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri.²² Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Istilah untuk menyatakan objek yang akan dibahas masih belum terdapat keseragaman. Ada yang mempergunakan istilah pertanggungan dan ada yang menggunakan istilah asuransi, bahkan istilah jaminan. Tentang asuransi atau pertanggungan istilah aslinya dalam Bahasa Belanda adalah *verzekering* dan *assurantie*. Sedangkan dalam Bahasa Inggris digunakan istilah *insurance* menerjemahkan *verzekering* dengan pertanggungan, sedangkan pada umumnya dalam praktek digunakan istilah *assurantie*.²³

Di Indonesia, selain istilah asuransi digunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah ini mengikuti istilah dalam Bahasa Belanda, yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Di Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang mempunyai

²² R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2019, h. 37

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, h. 7

pengertian sama. Istilah insurance digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan assurance digunakan untuk asuransi jiwa.²⁴

Istilah pertanggung melahirkan istilah penanggung (*verzekeraaar*) dan tertanggung (*verzekerde*). Sedangkan istilah asuransi melahirkan istilah *assurador* atau *assuradeur* (penanggung) dan *geassuraarde* (tertanggung).²⁵ Penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi yakni pihak yang menerima pengalihan risiko dan tertanggung dalam hal ini adalah peserta asuransi yakni pihak yang mengalihkan risiko. Untuk memahami lebih dalam tentang asuransi, di bawah ini akan penulis sampaikan beberapa pengertian asuransi sebagai berikut:

Mehr dan Cammack: Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah uang yang memadai uni-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka diramalkan itu dipikul merata yang bergabung.²⁶

Willet Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.

²⁴ Radiks Purba, *Op.cit*, h. 40

²⁵ Ridwan Khairandy, Et. al, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gamma Media, Yogyakarta, 2017, h. 211

²⁶ Soiesno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Management Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, 2018, h. 7

Mark R. Green: Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengkombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.²⁷

C. Arthur Wiliam Jr dan Ricard M. Heins, mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang yaitu:²⁸

- a. Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung
- b. Asuransi adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

Asuransi bila ditinjau dari segi hukum merupakan suatu persetujuan. Pengertian resmi atau otentik dari asuransi dapat kita temui pada Pasal 246 KUHD dan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.

Menurut Pasal 246 KUHD: "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan

²⁷ Ibid, h. 72

²⁸ Ibid

atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Pasal 1774 KUHPerdara menyebut asuransi dengan istilah persetujuan untung-untungan. Namun perjanjian asuransi itu tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan perjanjian untung-untungan, karena pada asuransi sudah mempunyai tujuan yang lebih pasti yaitu mengalihkan risiko yang sudah ada yang berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama.²⁹

²⁹ Sri Redjeki Hartono, *Op.cit*, h. 81

Pertanggung jawaban menurut Pasal 1774 KUHPerdara adalah “Suatu persetujuan untung-untungan (*kans-overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.”

Rumusan yang diberikan oleh Pasal 246 KUHD di atas adalah pengertian asuransi secara umum. Pasal 246 KUHD ini belum memberikan pengertian yang lengkap, karena lebih menekankan pada asuransi kerugian saja, sedangkan pengertian asuransi jiwa atau sejumlah uang tidak tercukup di dalamnya oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian diberikan suatu defenisi yang lebih lengkap. Dari batasan Pasal 246 KUHD di atas lebih lanjut dapat di telaah unsurunsur penting yang terdapat dalam asuransi atau pertanggung jawaban. Wirjono Prodjodikoro menyimpulkan bahwa ada 3 unsur dalam asuransi yaitu:³⁰

- a. Unsur ke 1 (satu) yaitu adanya pihak terjamin (*verzekerde*), berjanji membayar uang premi kepada penjamin (*verzekeraar*), sekaligus atau berangsur-angsur.
- b. Unsur ke 2 (dua) yaitu adanya pihak penjamin (*verzekeraar*) berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin (*verzekerde*) sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ke 3.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 2014, h.5

- c. Unsur ke 3 (tiga) yaitu adanya suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

2. Terjadinya Perjanjian Asuransi

Pada dasarnya, dalam setiap kehidupan manusia itu selalu mengandung berbagai kemungkinan yang sifatnya positif maupun negatif. Suatu kemungkinan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, karena manusia tidak akan pernah tahu kemungkinan-kemungkinan seperti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Suatu keadaan tidak pasti tersebut menjadikan manusia berada pada posisi yang tidak aman dan nyaman. Oleh karena itu, maka suatu keadaan tidak pasti yang menimbulkan kondisi tidak aman dan nyaman disebut sebagai risiko.

Menurut (Hartono, 2020) dengan memandang pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa tertentu yang menimbulkan suatu ketidakpastian, risiko dapat digolongkan menjadi dua yaitu:³¹

- a. *Speculative Risk* (risiko spekulatif) yang mengandung dua unsur yaitu kemungkinan timbul kerugian (*loss*) dan kemungkinan ada keuntungan (*gain*), dalam risiko spekulatif, apakah ia akan berakibat menjadi kerugian atau menjadi keuntungan, tidak dapat dipastikan sebelumnya. Juga seseorang tidak mudah dapat memperoleh keterangan-keterangan jauh-jauh sebelumnya atau mengetahui tentang terjadinya atau terwujudnya risiko itu apakah berkali-kali, apakah akan secara berat dan besar. Pada risiko spekulatif dapat

³¹ Andi Sofyan, *Op.cit*, h. 64

dihindari secara dini tergantung pada pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. *Pure Risk* (risiko murni) yang selalu membawa konsekuensi yang tidak menguntungkan karena mengandung satu unsur saja. Sifat tidak menguntungkan itu tidak hanya pada seorang tertentu saja tetapi berlaku umum bagi semua anggota masyarakat. Oleh karena risiko murni ini tidak dapat dihindari maka perlu dicari jalan untuk mengatasinya.

Salah satu cara dalam mengendalikan risiko tersebut adalah dengan cara berasuransi. asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum perjanjian sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, yakni adanya kehendak dari kedua belah pihak terhadap benda atau objek yang dipertanggungkan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu bahwa dalam membuat suatu perikatan kedua belah pihak sudah dewasa, tidak berada dibawah pengampuan, tidak dalam keadaan hilang ingatan dan tidak dalam keadaan pailit.
- c. Suatu hal tertentu yaitu adanya objek dalam pertanggungan yang berupa benda, jiwa manusia, raga manusia sehingga jelas mengenai objek yang dipertanggungkan.

- d. Suatu sebab yang halal, yaitu bahwa isi pertanggungan tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Apabila syarat-syarat perjanjian secara umum tersebut telah terjadi, maka kedua belah pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Adapun dalam hal ini pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian asuransi adalah pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung (peserta asuransi). Dalam hal ini, pihak penanggung adalah pihak terhadapnya resiko tersebut dialihkan, yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita suatu kerugian atas suatu peristiwa yang tidak tentu.

Resiko ini hanya dialihkan kepada penanggung bila adanya premi yang diberikan oleh tertanggung. Jadi, dengan adanya premi ini, pihak penanggung mengikatkan dirinya untuk menanggung resiko yang seharusnya ditanggung oleh pihak tertanggung.³²

Pihak tertanggung sebagai orang-orang yang berkepentingan mengadakan perjanjian asuransi adalah sebagai pihak yang berkewajiban untuk membayar premi kepada penanggung, sekaligus atau berangsur-angsur, dengan tujuan akan mendapat penggantian atas kerugian yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi.³³

³² Djamin Djanius dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Asuransi*, Badan Penerbit STIE Tri karya, Medan, 2013, h. 31

³³ Ibid

Asuransi sebagai lembaga pengalih risiko menggunakan perjanjian sebagai dasar hukum dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bentuk dan sifat dari perjanjian asuransi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu:

- a. Termasuk dalam perjanjian tertentu, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);³⁴
- b. Perjanjian timbal balik yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain;
- c. Perjanjian konsensual yang dianggap terbentuk dengan nama atau telah adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak, seperti yang terdapat dalam Pasal 257 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel);³⁵
- d. Perjanjian formil yaitu harus dalam bentuk tertulis.³⁶

3. Berakhirnya Perjanjian

Dalam suatu perjanjian kita harus tahu kapan perjanjian itu berakhir. Perjanjian dapat berakhir, karena:³⁷

³⁴ **Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"

³⁵ **Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)** "Perjanjian pertanggung jawaban ada seketika setelah hal itu diadakan; hak mulai saat itu, malahan sebelum polis ditandatangani. dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan"

³⁶ H. Mashudi dan Chidir Ali, **Hukum Asuransi**, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.31

³⁷ Handri Raharjo, **Op.cit**, h. 95

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu.
- b. Ditentukan oleh Undang-Undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya dalam waktu 5 (lima) tahun.
- c. Ditentukan oleh para pihak atau Undang-Undang bahwa perjanjian akan hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir.
- d. Pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging). Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Opzegging hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya:
 - 1) Perjanjian kerja;
 - 2) Perjanjian sewa-menyewa.
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah dicapai.

C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kesehatan

1. Perjanjian Asuransi Kendaraan Kesehatan

Asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada satu

tertanggung atau lebih dengan menerima sejumlah premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas suatu peristiwa yang tidak pasti yang dipertanggungjawabkannya, hal ini sesuai dalam Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 sub (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah untuk memeralihkan resiko.

Berdasarkan perjanjian asuransi kesehatan, sebenarnya kedua belah (tertanggung dan penanggung) dituntut untuk mempunyai good faith (itikad baik). Dengan itikad baik tersebut, maka pelaksanaan perjanjian asuransi hampir dapat dipastikan berjalan lancar. Asas itikad baik ini diatur pada Pasal 251 KUHD yang menyebutkan, bahwa : "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya pertanggungan".

PT.Deltomed Laboratories dalam perjanjian asuransi kesehatan berdasarkan pula atas prinsip kepentingan yang diasuransikan, yakni di dalam hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung pada proses klaim biaya pengobatan di PT.Deltomed Laboratories tersirat kepentingan kepentingan antara kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 250 KUHD menentukan bahwa, apabila seseorang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya

telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.

Berarti bahwa pada saat melakukan perjanjian asuransi kesehatan tertanggung harus mempunyai kepentingan yaitu kepentingan untuk menghindari kemungkinan kerugian keuangan yang diderita oleh tertanggung karena serangan p enyakit. Apabila tertanggung tidak mempunyai kepentingan perjanjian asuransi kesehatan, maka pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti rugi terhadap tertanggung. Pasal 268 KUHD yang menyatakan bahwa pertanggungan (asuransi) itu pada dasarnya dapat berpokok pada semua kepentingan, selama pokok kepentingan itu dapat dinilai dengan uang, diancam suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh Undang-undang. Kepentingan bagi pihak tertanggung berupa jaminan atas kesehatan, sedangkan kepentingan pihak penanggung berupa keuntungan dari pembayaran premi dari pihak tertanggung.

2. Jenis-Jenis Asuransi Kesehatan

Jenis-jenis asuransi kesehatan dilihat dari pengelola dana:³⁸

a. Pemerintah

Pengelola dana asuransi bisa dilakukan oleh pemerintah di mana pemberian keuntungan biaya kesehatan lebih mudah diawasi.

³⁸ Abdul Mubarak. 2009. Aspek Hukum Asuransi. Diunduh dari http://fkm.unair.ac.id/download/Materi%20Abdul%20Mubarak_Aspek%20Hukum%20Kontarak%20Asuransi%20di%20Indonesia.pdf, pada 7 Maret 2023.

b. Swasta

Pengelola dana (premi) dilakukan oleh perusahaan swasta. Biasanya mutu pelayanan yang diberikan relatif baik. Namun, kekurangannya yaitu sulit untuk mengawasi biaya kesehatan

3. Unsur-Unsur Asuransi Kesehatan

Unsur-unsur asuransi kesehatan adalah:

a. Penanggung

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang “Penetapan Badan Penyelenggara Program Jamsostek”, bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Astek yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 ditetapkan sebagai badan penyelenggara program Jamsostek sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 3/1992 dan merubah nama perusahaan perseroan (Persero) PT Astek menjadi perusahaan perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

b. Tertanggung

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 3/1992: Tertanggung adalah pengusaha dan tenaga kerja. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam

program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) [Pasal 2 (3)] PP No. 14/1993.

c. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).

PPK PT (Persero) Jamsostek disebut Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK). PPK adalah fasilitas (sarana) pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh PT (Persero) Jamsostek untuk melaksanakan pemeliharaan kesehatan bagi peserta, yang terdiri dari PPK Tk. I (Puskesmas, Balai Pengobatan, Klinik 24 Jam), PPK Tk. II (Rumah Sakit Pemerintah Umum atau Daerah/ Swasta/BUMN), Apotek BUMN/Swasta, Optik BUMN/ Swasta, Laboratorium Swasta dan Koordinator PPK.

D. Tinjauan Umum Tentang Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Pada perjanjian asuransi pada umumnya asuransi berakhir dikarenakan:³⁹

1. Jangka waktu berlaku sudah habis Pertanggung jawaban biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam polis. KUHD tidak mengatur secara tegas tentang tenggang waktu pertanggung jawaban. Asuransi biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun dalam asuransi kebakaran dan asuransi kesehatan. Ada juga asuransi yang diadakan untuk jangka waktu 10 tahun pada asuransi jiwa. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, h. 133-135

dalam polis. Apabila jangka waktu yang ditetapkan itu habis maka asuransi berakhir.

2. Perjalanan berakhir Selain dari jangka waktu tertentu, asuransi dapat diadakan berdasarkan perjanjian, misalnya asuransi diadakan untuk perjalanan kapal dari pelabuhan panjang ke pelabuhan tanjung priok. Apabila kapal tiba di pelabuhan maka asuransi berakhir. Asuransi berdasarkan perjalanan ini umumnya diadakan untuk asuransi pengangkutan baik barang maupun penumpang.
3. Terjadi evenemen diikuti klaim Dalam polis dinyatakan terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan. Apabila terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian penanggung akan menyelidiki apakah bukan karena kesalahan tertanggung dan sesuai dengan evenemen yang telah ditetapkan dalam polis. Jika benar pemberesan berdasarkan klaim tertanggung. Pembayaran ganti kerugian dipenuhi oleh penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir.
4. Asuransi berhenti atau dibatalkan Pertanggung dapat berakhir apabila pertanggung itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, misalnya karena premi tidak dibayar ini biasanya diperjanjikan dalam polis. Pengertian berhenti dapat juga meliputi pengertian dibatalkan.

5. Asuransi gugur Asuransi gugur biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang akan diangkut diasuransikan kemudian tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan, tetapi dihentikan. Di sini penanggung belum menjalani bahaya sama sekali.

E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi Kesehatan

Perintah Allah untuk Mempersiapkan Hari Depan Allah senantiasa memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melakukan persiapan hari esok, karna hal itu sebagian dari kita berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar kelak, sedangkan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat datang musibah. Allah berfirman yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan."⁴⁰

Firman Allah tentang Prinsip-Prinsip Bermuamalah "Tidak ada dosa bagi untuk mencari karunia Tuhanmu."⁴¹

"Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan

⁴⁰ Sahifa, Al Quran QS Al-Hasyr: 18

⁴¹ Sahifa, Al Quran QS Al-Baqarah: 198

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan menghalalkan berburu Ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya." ⁴²

Dalam praktek asuransi syariah, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Sementara itu dalam Islam, memikul tanggung jawab dengan niat baik dan ikhlas adalah suatu ibadah. Hal ini dapat kita lihat dalam hadits Nabi berikut: "Kedudukan persaudaraan orang yang beriman satu dengan yang lainnya ibarat atu tubuh. Bila salah satu anggota tubuh sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh seluruh anggota tubuh lainnya." ⁴³

Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Allah mengatakan barangsiapa yang memperhatikan dan memenuhi kesulitan saudaranya, maka Allah juga akan memenuhi kesulitannya dalam kesempatan dan bentuk yang lain. Karena itu dalam asuransi syariah, para peserta satu sama lain bekerja sama dan saling menolong melalui instrumen dana tabarru'. Allah SWT berfirman:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." ⁴⁴

Allah senantiasa memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain. Allah SWT berfirman: "Dan ingatlah, ketika

⁴² Sahifa, Al Quran QS Al-Maidah: 1

⁴³ Imam Muslim, Sahih Muslim, (2005). **Kitab al-Birr**, No. 59.

⁴⁴ Sahifa, Al Quran QS Al- Maidah: 2

Ibrahim berdoa,'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa (selamat)'." ⁴⁵

Atas dasar pengertian tersebut dapat dikatakan asuransi dalam islam berarti tolong menolong dan hal ini di tegaskan lagi berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21 Tahun 2001. Asuransi Syariah adalah usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian dengan tujuan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dari defenisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut ta'awun. Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).

1. Pendapat Ulama yang Mengharamkan Asuransi Dalam Islam :

- a. Syekh Muhammad al-Ghazali, ulama dan tokoh haraki dari Mesir.

Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa asuransi adalah haram karena mengandung ribâ. Beliau melihat ribâ tersebut dalam pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai bunga ketika waktu perjanjian habis. Dalam kitabnya *Al-Islam wal Munaahiji Al-Isytiraakiyah* (Islam dan Pokok-pokok Ajaran

⁴⁵ Sahifa, Al Quran QS Al- Baqarah: 126

Sosialisme), beliau menyatakan bahwa asuransi itu mengandung ribâ.

- b. Yekh Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, Ulama dan Da"i terkemuka di dunia Islam saat ini, Guru Besar Universitas Qatar.

Al-Qaradhawi dalam kitabnya *Al-Halal Wal Haram Fil Islam* (Halal dan Haram Dalam Islam) mngatakan bahwa asuransi (konvensional) dalam praktik sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ia mencontohkan dalam asurani kecelakaan, yaitu seorang anggota membayar sejumlah uang (misalnya Rp. X) setiap tahun. Apabila ia bisa lolos dari kecelakaan, maka uang jaminan itu hilang (hangus). Sedangkan, si pemilik perusahaan akan menguasai sejumlah uang tesebut dan sedikit pun ia tidak mengembalikannya kepada anggota asuransi itu. Tetapi bila terjadi suatu kecelakaan, perusahaan akan membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan bersama.

- c. Dr. Muhammad Muslehuddin, Guru Besar Hukum Islam Universitas London.

Dalam disertasi doktornya berjudul *Insurance and Islamic Law*, beliau mengatakan bahwa kontrak asuransi konvensional ditolak oleh ulama cendekiawan muslim dengan berbagai alasan, sementara penyokong modernis Islam berkeras bahwa asuransi boleh menurut hukum Islam.

2. Pendapat Ulama yang Menghalalkan Asuransi Dalam Islam :

a. Syaikh Abdur Rahman Isa, Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir.

Dengan tegas beliau menyatakan bahwa asuransi merupakan praktik muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara' patut diamalkan.

b. Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa, Guru Besar Universitas Kairo.

Yusuf Musa mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. Asuransi jiwa menguntungkan nasabah sebagaimana halnya menguntungkan perusahaan yang mengelola asuransi. Beliau mengemukakan pandangan bahwa sepanjang dilakukan bersih dari ribâ, maka asuransi hukumnya boleh. Dengan pengertian, nasabah masih hidup menurut jangka waktu yang ditentukan dalam polis, maka dia meminta pembayaran kembali, hanya sebesar premi yang pernah dibayarkan, tanpa ada tambahan. Tetapi manakala sang nasabah meninggal sebelum batas akhir penyetoran premi, maka ahli warisnya berhak menerima nilai asuransi, sesuai yang tercantum dalam polis, dan ini halâl menurut ukuran syara'

c. Syekh Abdul Wahab Khallaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo

Beliau mengatakan bahwa asuransi itu boleh sebab termasuk akad mudhârabah. Akad mudhârabah dalam syariat Islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak yang lain. Demikian pula dalam asuransi, orang yang berkongsi (nasabah), memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari pihak lain (perusahaan asuransi) “memutarkan” harta tadi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal balik, baik bagi para nasabah maupun bagi perusahaan, sesuai dengan perjanjian mereka.

- d. Prof. Dr. Muhammad al-Bahi, Wakil Rektor Universitas Al-Azhar Mesir.

Dalam kitabnya *Nidlomot Ta'min fi Hadighi Ahkamil Islam wa Dlarurotil Mujtamil Mu'ashir*, beliau berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya halal karena beberapa sebab yaitu: asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong. Asuransi mirip dengan akad mudharâbah dan untuk mengembangkan harta benda. Asuransi tidak mengandung unsur ribâ. Kemudian asuransi tidak mengandung tipu daya.

Lain halnya dengan Syekh Muhammad al-Madni, Syekh Abu Zahrah, Syekh Ahmad as-Syarbasyi, dan Muhammad Yusuf Musa sama-sama membolehkan asuransi jika dalam praktiknya terhindar dari unsur ribâ. Yusuf Musa berkomentar bahwa asuransi dalam segala jenisnya adalah contoh kerjasama dan berguna bagi masyarakat. Asuransi jiwa bermanfaat

bagi peserta asuransi dan bagi perusahaan asuransi. Karenanya tidak ada ruginya menurut hukum Islam jika ia bebas dari bunga, yaitu peserta asuransi hanya mengambil yang sudah dibayarkannya tanpa tambahan apapun jika ia hidup lebih lama dari masa asuransi, dan jika ia mati maka ahli warisnya mendapat kompensasi. Ini sah menurut hukum Islam.⁴⁶

⁴⁶ Sula, Asuransi Syariah (*Life and General*), 61.